



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,
TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
JL. Salotungo No. 2 Tlp. 0484 - 23743 Watansoppeng 90812

SURAT IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

NOMOR : **85/IOS/DPMPTNT/IV/2022**

- Dasar :
1. Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 4. Peraturan menteri pendidikan dan kebudayaan nomor 6 tahun 2019 ttg pedoman organisasi dan tata kerja satuan pendidikan dasar dan menengah
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan
 6. Surat Permohonan **ANDI MISBAHUDDIN THAHIR, S.Pd.,M.Pd.** Tanggal **21-04-2022**
 7. Rekomendasi No. **85/IOS/REK-T.TEKNIS/DIK/IV/2022** Tanggal **26-04-2022**

MEMBERIKAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH KEPADA :

Nama Lembaga	: UPTD SPF SMP NEGERI 6 LILIRILAU
Alamat / Jalan / Nomor	: PALLAPAOE, DESA BARINGENG
Kecamatan	: LILIRILAU
Kabupaten	: SOPPENG
Propinsi	: SULAWESI SELATAN
Berlaku	: 27 APRIL 2022 s/d 27 APRIL 2025

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Wajib mengirim laporan pengembangan / bulanan secara berkala kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Soppeng.
3. Menyelenggarakan Program Sekolah Menengah Pertama Sesuai ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjalankan fungsi.
4. Wajib mengajukan permohonan Izin Operasional Sekolah yang baru selambat - lambatnya 30 hari sebelum izin berakhir.
5. Izin ini dapat dicabut apabila terbukti melakukan pelanggaran sesuai ketentuan perundang - undangan

Dikeluarkan di : Watansoppeng
 Pada Tanggal : **27 April 2022**

**An. BUPATI SOPPENG
 KEPALA DINAS**



ANDI DHAMRAH, S.Sos, M.M

**Pangkat : PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP : 19700518 199803 1 007**



Biaya : Rp. 0,00